



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIDAYAT AMIN ALIAS**

DIKA BIN

NASARUDIN;

2. Tempat lahir : Muara Ikan;

3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/13 Mei 2004;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan: Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Niur

Kecamatan Tempilang

Kabupaten Bangka Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT AMIN ALIAS DIKA BIN NASARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT AMIN ALIAS DIKA BIN NASARUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih No.Pol BN-5311-ML No. Rangka MH3SG5620PK872782 No. Mesin G3L8E1870949; Dikembalikan kepada yang berhak melalui **TERDAKWA HIDAYAT AMIN ALIAS DIKA BIN NASARUDIN**;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk: Print-45/L.9.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **HIDAYAT AMIN ALIAS DIKA BIN NASARUDIN** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di depan Masjid Al Munawaroh Jalan Raya Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di Desa Tanjung Niur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nopol BN 5311 ML hendak membeli solar untuk Terdakwa gunakan bekerja TI dengan menghidupkan lampu utama namun Terdakwa pergi tanpa menggunakan helm. Kemudian pada saat hampir tiba di depan masjid Al Munawaroh, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menggunakan porseneling gigi 2 (dua) mulai menambah laju kecepatan sepeda motor sampai di kecepatan 40 km/jam dengan mengganti porseneling gigi 3 (tiga). Selanjutnya pada jarak 5 (lima) sampai 6 (enam) meter sebelum tempat kejadian, Terdakwa baru melihat di tengah aspal terdapat perempuan pejalan kaki yaitu korban Ernawati yang sedang menyebrang jalan. Terdakwa yang terkejut tidak sempat melakukan pengereman terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nopol BN 5311 ML yang dikendarainya dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak sisi kiri dari korban Ernawati. Setelah itu korban Ernawati terjatuh di jalan aspal sebelah kanan dengan kondisi tidak sadarkan diri sementara Terdakwa terjatuh di bandar jalan sebelah kiri. Kemudian datang Saksi Edwan dan Saksi Yopan membantu membawa korban Ernawati ke Puskesmas Tempilang sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Doni yang berada di sekitar tempat terjadinya kecelakaan. Beberapa saat kemudian Terdakwa juga diantar oleh Saksi Doni menuju Puskesmas Tempilang, setibanya di Puskesmas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang, Terdakwa melihat korban Ernawati sedang terbaring dengan kondisi tidak sadarkan diri, dan terjadi pendarahan dari hidung dan telinga kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban Ernawati dirujuk ke Rumah Sakit di Pangkalpinang;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nopol BN 5311 ML mengalami kerusakan pada bagian pedal gigi yang bengkok, handle kopling patah, dan pedal rem yang bengkok;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. Soekarno Nomor: 445/0662/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil Korban Ernawati ditemukan cedera kepala berat, patah tulang tengkorak kanan tertutup, luka lecet di tungkai kaki kanan bawah, luka robek pada tungkai kaki kanan bawah, luka lecet di tungkai kaki kiri bawah (lutut) dan luka lecet ganda pada jari-jari kaki kanan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Hadi Wibowo bin R. Handoko dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih nopol BN 5311 ML yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki Korban Ernawati maka faktor paling dominan penyebab kecelakaan tersebut berada pada Terdakwa yang karena lalainya tidak penuh konsentrasi saat mengendarai sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi "pengguna jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi", Terdakwa saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda";

- Bahwa tipe jalan raya Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang yaitu jalan lurus dan datar dengan kondisi jalan beraspal baik, tidak terdapat garis marka jalan yang berada di tengah-tengah sebagai pembagi atau pemisah antara jalur sebelah kiri dengan jalur sebelah kanan, tidak ada fasilitas tempat penyebrangan yang diperuntukan pejalan kaki seperti sebra cross dan jembatan penyebrangan, terdapat bahu jalan dan bandar jalan, serta jalan tersebut merupakan kawasan pemukiman;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah Prasetyadi alias Firman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi menerima laporan kecelakaan lalu lintas dari Sdr. Eri yang melaporkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Tanjung Niur depan Masjid Al Munawaroh Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML yang dikendarai Terdakwa dan pejalan kaki Sdr. Ernawati;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi membeli solar sehingga Terdakwa melaju dari arah kuburan Desa Tanjung Niur hendak menuju ke arah Dusun Sika kemudian menabrak pejalan kaki Sdr. Ernawati yang saat itu sedang berjalan menyeberang jalan dari pinggir kanan jalan hendak menuju ke pinggir kiri jalan (jika dilihat dari arah kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika);
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Sdr. Ernawati mengalami luka serta kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan, selanjutnya setelah menerima laporan dari Sdr. Eri, Saksi bersama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



anggota unit Gakkum Satlantas Polres Bangka Barat mendatangi tempat terjadinya kecelakaan dan melakukan olah TKP;

- Bahwa yang ditemukan di TKP yaitu terdapat goresan di jalur kiri di aspal jalan bekas kendaraan terjatuh (jika dilihat dari arah kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, kecelakaan terjadi di jalur kiri di aspal jalan (jika dilihat dari arah kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika) kemudian Saksi melakukan olah TKP dan hasil olah TKP tersebut Saksi tuangkan / jelaskan di sketsa gambar olah TKP yang Saksi tanda tangani pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024;
- Bahwa tipe jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan jalan 2 (dua) arah, 2 (dua) jalur, pada tengah jalan tidak terdapat garis putih yang merupakan garis marka jalan yang memisahkan jalur kiri jalan dengan jalur kanan jalan serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalan tersebut terdapat bahu jalan dan bandar jalan serta jalan tersebut merupakan kawasan pemukiman;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada malam hari, jalan beraspal baik dan Saksi tidak mengetahui arus lalu lintas saat kecelakaan terjadi akan tetapi setelah kecelakaan arus lalu lintas ramai dikarenakan beberapa warga yang melintas berhenti di tempat kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML mengalami kerusakan pada bagian pedal gigi yang bengkok, handle kopling patah, dan pedal rem yang bengkok sedangkan korban Ernawati mengalami luka cidera kepala lalu dibawa ke Puskesmas Tempilang kemudian dirujuk ke RSUP Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Saksi ada mengetahui dari Sdr. Eri selama di rawat di RSUP Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kondisi korban Ernawati tidak sadarkan diri kemudian korban Ernawati meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.55 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Elzam, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Tanjung Niur depan Masjid Al Munawaroh Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tanjung Niur RT 005 RW 003 Kecamatan Tempilang, kemudian ada salah satu teman Saksi yang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa ibu Saksi, korban Ernawati mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Tanjung Niur depan Masjid Al Munawaroh Kecamatan Tempilang dan saat itu korban Ernawati sudah dibawa ke Puskesmas Tempilang;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi bersama kakak Saksi, Sdr Elza, langsung pergi dari Desa Tanjung Niur menuju ke Puskesmas Tempilang untuk melihat Sdr. Ernawati;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Tempilang, Saksi melihat ibu Saksi korban Ernawati yang kondisinya tidak sadarkan diri kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ibu Saksi korban Ernawati dirujuk ke RSUP Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat itu yang menemani ibu Saksi dirujuk adalah ayah Saksi, kakak Saksi, Sdr. Elza dan adik Saksi Sdr Sarindi sedangkan Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, Saksi dan keluarga Saksi melaporkan peristiwa terjadinya kecelakaan yang dialami korban Ernawati ke Kantor Satlantas Polres Bangka Barat dikarenakan biaya pengobatan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



yang sangat besar sehingga Saksi membutuhkan asuransi Jasaraharja dan BPJS untuk membantu biaya pengobatan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari warga di sekitar tempat terjadinya kecelakaan, saat kecelakaan terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML melaju dari arah Kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika sedangkan pejalan kaki korban Ernawati saat itu berjalan dari pinggir kanan jalan hendak menuju ke pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika;

- Bahwa di jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak terdapat jembatan penyeberangan atau *zebra cross* yang merupakan fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan sedangkan kondisi cahaya atau penerangan jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut yaitu cahaya redup samar, hanya ada penerangan jalan berupa lampu di teras rumah warga yang berada di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa perkiraan kecepatan sepeda motor Terdakwa saat mengalami kecelakaan dengan pejalan kaki korban Ernawati.

- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan jalan 2 (dua) arah, 2 (dua) jalur, pada tengah jalan tidak terdapat garis putih yang merupakan garis marka jalan yang memisahkan jalur kiri jalan dengan jalur kanan jalan serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalan tersebut terdapat bahu jalan dan bandar jalan serta jalan tersebut merupakan kawasan pemukiman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bagian mana perkenaan tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan pejalan kaki korban Ernawati;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa selaku pengendara sepeda motor mengalami luka patah pergelangan tangan kanan dan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian pedal gigi yang bengkok, handle kopling patah, dan pedal rem yang bengkok sedangkan korban Ernawati mengalami luka bengkok pada kepala sebelah kiri, gigi patah, robek pada bagian betis kaki kondisi tidak sadarkan diri dari mulai terjadinya kecelakaan sampai dengan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa, yaitu Sdr. Lismawati ada memberikan bantuan ketika menyelenggarakan acara tahlilan tetapi tidak ada memberikan santunan khusus terkait kecelakaan maupun perawatan selama di rumah sakit tersebut serta keluarga korban ada menerima santunan kecelakaan dari asuransi Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dendam dan memaafkan perbuatan Terdakwa serta jika dimungkinkan agar hukuman Terdakwa diringankan;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Tanjung Niur depan Masjid Al Munawaroh Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML yang Terdakwa kendarai dengan seorang perempuan pejalan kaki yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor di jalur jalan sebelah kiri melaju dari arah Kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika hendak membeli solar 20 (dua puluh) liter yang rencananya solar tersebut untuk bekerja TI / tambang timah besok pagi harinya sedangkan perempuan pejalan kaki saat itu berjalan dari pinggir kanan jalan hendak menuju ke pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika dengan posisi di jalur jalan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada saat kurang lebih berjarak 5 (lima) atau 6 (enam) meter di depan Terdakwa baru Terdakwa ketahui bahwa di aspal jalan tersebut terdapat perempuan pejalan kaki yang sedang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



menyebrang jalan, saat itu Terdakwa melihat pandangan wajah pejalan kaki tersebut mengarah ke depan dan juga Terdakwa tidak melihat saat perempuan pejalan kaki tersebut berada di pinggir kanan jalan saat hendak menyebrang jalan tetapi Terdakwa baru melihat dan mengetahui saat perempuan pejalan kaki tersebut sudah berada di tengah-tengah jalan;

- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan seperti *zebra cross* atau jembatan penyebrang jalan.

- Bahwa perkiraan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum menabrak yaitu melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam dimana pada jarak 20 (dua puluh) meter sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor menggunakan porseneling gigi 2 (dua) kemudian mulai menambah laju kecepatan sepeda motor Terdakwa dengan menarik gas dan mengganti porseneling gigi 3 (tiga) dengan kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu kurang lebih 40 (empat puluh) km/Jam dan pada saat kurang lebih berjarak 5 (lima) atau 6 (enam) meter di depan Terdakwa baru Terdakwa ketahui bahwa di aspal jalan tersebut terdapat perempuan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat-surat kendaraan seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Terdakwa tidak memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) saat Terdakwa mengendarai sepeda motor serta Terdakwa tidak menggunakan Helm SNI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkomsumsi minuman keras mengandung alkohol dan tidak ada Terdakwa mengkomsumsi zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti Norkoba serta tidak ada menggunakan alat komunikasi seperti Handpone dan sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi Terdakwa saat mengendarai sepeda motor serta kondisi tubuh Terdakwa saat itu dalam keadaan sehat/tidak mengantuk;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut mesin masih bagus dan normal, rem depan dan rem belakang berfungsi dengan baik, lampu depan atau lampu utama dan lampu sein berfungsi dengan baik atau hidup menyala, kaca spion kiri dan kanan tidak terpasang, plat depan dan plat belakang terpasang dan knalpot menggunakan knalpot *racing*;



- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson, tetapi hanya melakukan pengereman dengan menggunakan rem depan dan rem belakang sebelum menabrak perempuan pejalan kaki tersebut;
- Bahwa setelah tabrakan itu, perempuan pejalan kaki tersebut terjatuh di aspal jalan sebelah kiri dengan kondisi tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa terjatuh di bandar jalan sebelah kiri kemudian datangnya masyarakat di sekitar tempat terjadinya kecelakaan yang kemudian membantu membawa perempuan pejalan kaki tersebut ke Puskesmas Tempilang sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah masyarakat di dekat tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa dibantu masyarakat dibawa juga ke Puskesmas Tempilang;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Tempilang, Terdakwa melihat perempuan pejalan kaki tersebut sedang terbaring dengan kondisi tidak sadarkan diri, pendarahan dari hidung dan telinga, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ketahui perempuan pejalan kaki tersebut dirujuk ke Rumah Sakit di Pangkajene sedangkan Terdakwa masih dirawat di Puskesmas Tempilang sampai besok paginya barulah Terdakwa diperbolehkan pulang oleh dokter untuk melakukan perawatan terhadap luka-luka yang Terdakwa alami secara mandiri di rumah;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan jalan 2 (dua) arah, 2 (dua) jalur, pada tengah jalan tidak terdapat garis putih yang merupakan garis marka jalan yang memisahkan jalur kiri jalan dengan jalur kanan jalan serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalan tersebut terdapat bahu jalan dan bandar jalan serta jalan tersebut merupakan kawasan pemukiman.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah di malam hari, kondisi cahaya redup samar, aspal jalan tersebut baik, situasi arus lalu lintas sepi
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada Terdakwa menggunakan Helm SNI
- Bahwa perkiraan perkenaan tabrakan antara sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan perempuan korban pejalan kaki yaitu pada bagian depan sepeda motor menabrak kaki kiri perempuan pejalan kaki tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa mengalami luka patah pergelangan tangan kanan, lebam di mata kiri, dan sepeda motor mengalami



kerusakan pada bagian pedal gigi yang bengkok, handle kopling patah, dan pedal rem yang bengkok sedangkan perempuan pejalan kaki tersebut Terdakwa ketahui mengalami luka pendarahan pada hidung dan telinga serta tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan perempuan pejalan kaki tersebut, tetapi setelah terjadinya kecelakaan baru Terdakwa ketahui bahwa perempuan pejalan kaki tersebut orang tua Sdr. Eri dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Eri tersebut dikarenakan teman satu kampung;

- Bahwa ketika berada di Puskesmas Tempilang, Terdakwa ada meminta maaf kepada Sdr. Eri atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan lagi melamun dan banyak pikiran sehingga bisa tidak melihat orang yang sedang menyeberang jalan;

- Bahwa sudah ada surat perjanjian damai yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya dengan keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 114/Pen Pid.B-SITA/2024/PN Mtk tanggal 28 Mei 2024 dan serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Nomor: 445/0662/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil Korban Ernawati ditemukan cedera kepala berat, patah tulang tengkorak kanan tertutup, luka lecet di tungkai kaki kanan bawah, luka robek pada tungkai kaki kanan bawah, luka lecet di tungkai kaki kiri bawah (lutut) dan luka lecet ganda pada jari-jari kaki kanan;
2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Nomor 445/0639/02.3/RM/RSUP/2024 atas nama Ernawati yang



menerangkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.55 WIB;

3. Surat Perjanjian damai antara Sahadi dengan Terdakwa tanggal 5 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur dengan Saksi-Saksi Elzam dari pihak keluarga korban dan Lismawati dari pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML di jalur jalan sebelah kiri melaju dari arah Kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika hendak membeli solar 20 (dua puluh) liter yang rencananya solar tersebut untuk bekerja TI / tambang timah besok pagi harinya;
- Bahwa pada jarak 20 (dua puluh) meter sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor menggunakan porseneling gigi 2 (dua) kemudian mulai menambah laju kecepatan sepeda motor Terdakwa dengan menarik gas dan mengganti porseneling gigi 3 (tiga) dengan kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam dan pada saat sekitar jarak 5 (lima) atau 6 (enam) meter Terdakwa baru menyadari di depan terdapat korban Ernawati yang sedang menyebrang jalan dari pinggir kanan jalan hendak menuju ke pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika dengan posisi di jalur jalan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian di Jalan Raya Desa Tanjung Niur di depan Masjid Al Munawaroh Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menabrak korban Ernawati yaitu bagian depan sepeda motor menabrak kaki kiri korban Ernawati;
- Bahwa Terdakwa lagi melamun dan banyak pikiran sehingga bisa tidak melihat orang yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa mengalami luka patah pergelangan tangan kanan, lebam di mata kiri, dan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian pedal gigi yang bengkok, handle kopling patah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedal rem yang bengkok sedangkan korban Ernawati mengalami luka pendarahan pada hidung dan telinga serta tidak sadarkan diri;

- Bahwa korban Ernawati terjatuh di aspal jalan sebelah kiri dengan kondisi tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa terjatuh di bandar jalan sebelah kiri kemudian datanglah masyarakat di sekitar tempat terjadinya kecelakaan yang kemudian membantu membawa korban Ernawati ke Puskesmas Tempilang sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah masyarakat di dekat tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa dibantu masyarakat dibawa juga ke Puskesmas Tempilang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, korban Ernawati dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan Terdakwa masih dirawat di Puskesmas Tempilang sampai besok pagi;

- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan jalan 2 (dua) arah, 2 (dua) jalur, pada tengah jalan tidak terdapat garis putih yang merupakan garis marka jalan yang memisahkan jalur kiri jalan dengan jalur kanan jalan serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalan tersebut terdapat bahu jalan dan bandar jalan serta jalan tersebut merupakan kawasan pemukiman;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah di malam hari, kondisi cahaya redup samar, aspal jalan tersebut baik, situasi arus lalu lintas sepi tetapi di tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan seperti *zebra cross* atau jembatan penyebrang jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat-surat kendaraan seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Terdakwa tidak memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) saat Terdakwa mengendarai sepeda motor serta Terdakwa tidak menggunakan Helm SNI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkomsumsi minuman keras mengandung alkohol dan tidak ada Terdakwa mengkomsumsi zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti Narkoba serta tidak ada menggunakan alat komunikasi seperti Handpone dan sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi Terdakwa saat mengendarai sepeda motor serta kondisi tubuh Terdakwa saat itu dalam keadaan sehat/tidak mengantuk;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa tersebut mesin masih bagus dan normal, rem depan dan rem belakang berfungsi dengan baik, lampu depan atau lampu utama dan lampu sein berfungsi dengan baik atau hidup menyala, kaca spion kiri dan kanan tidak terpasang, plat depan dan plat belakang terpasang dan knalpot menggunakan knalpot *racing*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson, tetapi hanya melakukan pengereman dengan menggunakan rem depan dan rem belakang sebelum menabrak korban Ernawati;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korban Ernawati tersebut, tetapi setelah terjadinya kecelakaan baru Terdakwa ketahui bahwa perempuan korban Ernawati tersebut orang tua Sdr. Eri dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Eri tersebut dikarenakan teman satu kampung;
- Bahwa ketika berada di Puskesmas Tempilang, Terdakwa ada meminta maaf kepada Sdr. Eri atas kejadian tersebut;
- Bahwa sudah ada surat perjanjian damai antara Sahadi dengan Terdakwa tanggal 5 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur dengan Saksi Elzam dari pihak keluarga korban dan Lismawati dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Nomor: 445/0662/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil Korban Ernawati ditemukan cedera kepala berat, patah tulang tengkorak kanan tertutup, luka lecet di tungkai kaki kanan bawah, luka robek pada tungkai kaki kanan bawah, luka lecet di tungkai kaki kiri bawah (lutut) dan luka lecet ganda pada jari-jari kaki kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Nomor 445/0639/02.3/RM/RSUP/2024 atas nama Ernawati yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.55 WIB;
- Bahwa keluarga Terdakwa, yaitu Sdr. Lismawati ada memberikan bantuan ketika menyelenggarakan acara tahlilan tetapi tidak ada memberikan santunan khusus terkait kecelakaan maupun perawatan selama di rumah sakit tersebut serta keluarga korban Ernawati ada menerima santunan kecelakaan dari asuransi Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah **HIDAYAT AMIN ALIAS DIKA BIN NASARUDIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HIDAYAT AMIN ALIAS DIKA BIN NASARUDIN** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni Terdakwa **HIDAYAT AMIN ALIAS DIKA BIN NASARUDIN**;



Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML yang digerakkan dengan peralatan mekanik dan tidak berjalan diatas rel maka motor termasuk dalam kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor termasuk dalam jenis kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sementara sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan sedangkan marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya dan sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu dan seseorang dikatakan lalai dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML di jalur jalan sebelah kiri melaju dari arah Kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika hendak membeli solar 20 (dua puluh) liter yang rencananya solar tersebut untuk bekerja TI / tambang timah besok pagi harinya;

Menimbang, bahwa pada jarak 20 (dua puluh) meter sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor menggunakan porseneling gigi 2 (dua) kemudian mulai menambah laju kecepatan sepeda motor Terdakwa dengan menarik gas dan mengganti porseneling gigi 3 (tiga) dengan kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam dan pada saat sekitar jarak 5 (lima) atau 6 (enam) meter Terdakwa baru menyadari di depan terdapat korban Ernawati yang sedang menyebrang jalan dari pinggir kanan jalan hendak menuju ke pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Kuburan Desa Tanjung Niur menuju ke arah Dusun Sika dengan posisi di jalur jalan sebelah kiri karena Terdakwa lagi melamun dan banyak pikiran sehingga bisa tidak melihat orang yang sedang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa tata cara berlalu lintas pada jalan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan berdasarkan 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri dan pada pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan marka jalan;

Menimbang, bahwa kemudian di Jalan Raya Desa Tanjung Niur di depan Masjid Al Munawaroh Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menabrak korban Ernawati yaitu bagian depan sepeda motor menabrak kaki kiri korban Ernawati dan setelah terjadinya kecelakaan, Terdakwa mengalami luka patah pergelangan tangan kanan, lebam di mata kiri, dan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian pedal gigi yang bengkok,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handle kopling patah, dan pedal rem yang bengkok sedangkan korban Ernawati mengalami luka pendarahan pada hidung dan telinga serta tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa korban Ernawati terjatuh di aspal jalan sebelah kiri dengan kondisi tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa terjatuh di bandar jalan sebelah kiri kemudian datanglah masyarakat di sekitar tempat terjadinya kecelakaan yang kemudian membantu membawa korban Ernawati ke Puskesmas Tempilang sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah masyarakat di dekat tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa dibantu masyarakat dibawa juga ke Puskesmas Tempilang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, korban Ernawati dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan Terdakwa masih dirawat di Puskesmas Tempilang sampai besok pagi;

Menimbang, bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan jalan 2 (dua) arah, 2 (dua) jalur, pada tengah jalan tidak terdapat garis putih yang merupakan garis marka jalan yang memisahkan jalur kiri jalan dengan jalur kanan jalan serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalan tersebut terdapat bahu jalan dan bandar jalan serta jalan tersebut merupakan kawasan pemukiman dan saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah di malam hari, kondisi cahaya redup samar, aspal jalan tersebut baik, situasi arus lalu lintas sepi tetapi di tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan seperti *zebra cross* atau jembatan penyebrang jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat-surat kendaraan seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Terdakwa tidak memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) saat Terdakwa mengendarai sepeda motor serta Terdakwa tidak menggunakan Helm SNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol dan tidak ada Terdakwa mengkonsumsi zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti Norkoba serta tidak ada menggunakan alat komunikasi seperti Handpone dan sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi Terdakwa saat mengendarai sepeda motor serta kondisi tubuh Terdakwa saat itu dalam keadaan sehat/tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa tersebut mesin masih bagus dan normal, rem depan dan rem belakang berfungsi dengan baik, lampu depan atau lampu utama dan lampu sein berfungsi dengan baik atau hidup menyala, kaca spion kiri dan kanan tidak terpasang, plat depan dan plat belakang terpasang dan knalpot menggunakan knalpot *racing*;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson, tetapi hanya melakukan pengereman dengan menggunakan rem depan dan rem belakang sebelum menabrak korban Ernawati;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korban Ernawati tersebut, tetapi setelah terjadinya kecelakaan baru Terdakwa ketahui bahwa perempuan korban Ernawati tersebut orang tua Sdr. Eri dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Eri tersebut dikarenakan teman satu kampung;

Menimbang, bahwa ketika berada di Puskesmas Tempilang, Terdakwa ada meminta maaf kepada Sdr. Eri atas kejadian tersebut dan juga sudah ada surat perjanjian damai antara Sahadi dengan Terdakwa tanggal 5 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur dengan Saksi-Saksi Elzam dari pihak keluarga korban dan Lismawati dari pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Nomor: 445/0662/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil Korban Ernawati ditemukan cedera kepala berat, patah tulang tengkorak kanan tertutup, luka lecet di tungkai kaki kanan bawah, luka robek pada tungkai kaki kanan bawah, luka lecet di tungkai kaki kiri bawah (lutut) dan luka lecet ganda pada jari-jari kaki kanan dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Nomor 445/0639/02.3/RM/RSUP/2024 atas nama Ernawati yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.55 WIB;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa, yaitu Sdr. Lismawati ada memberikan bantuan ketika menyelenggarakan acara tahlilan tetapi tidak ada memberikan santunan khusus terkait kecelakaan maupun perawatan selama di rumah sakit tersebut serta keluarga korban Ernawati ada menerima santunan kecelakaan dari asuransi Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML dengan kondisi melamun dan banyak pikiran sehingga menjadi kurang konsentrasi lalu Terdakwa tidak melihat ada korban Ernawati yang sedang menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabrak korban Ernawati hingga tidak sadarkan diri kemudian korban Ernawati meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML oleh karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor Terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas serta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa tetapi dalam surat-surat atas nama orang lain maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayat Amin Alias Dika Bin Nasarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nomor Polisi BN 5311 ML dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Risduanita Wita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtk